



BUPATI JEPARA

Jepara, 8 Juli 2021

Kepada

- Yth :
1. Forkompinda Kabupaten Jepara;
 2. Kepala Instansi Vertikal / BUMN/ BUMD/ Pimpinan Rumah Sakit Se-Kabupaten Jepara.
 3. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara
 4. Camat Se- Kabupaten Jepara;
 5. Petinggi/Lurah se-Kabupaten Jepara
 6. Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum.
 7. Seluruh Masyarakat Kabupaten Jepara

Di

JEPARA

SURAT EDARAN

Nomor : 443/ 2500

TENTANG

**PERUBAHAN SURAT EDARAN BUPATI JEPARA NOMOR 443/2454
TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN
MASYARAKAT DARURAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI
KABUPATEN JEPARA**

Berdasarkan :

1. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali ;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali ;

3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali ;
4. Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Implementasi Pengetahuan Aktifitas Masyarakat Pada Pemberlakuan Masyarakat (PPKM) Darurat Di Provinsi Jawa Tengah;
5. Surat Edaran Bupati Jepara Nomor 443/2454 Tanggal 2 Juli 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Jepara.

Dalam rangka memberikan penegasan pada masa darurat Corona Virus Disease (COVID-19) di wilayah Kabupaten Jepara perlu dilakukan perubahan Surat Edaran Bupati Jepara Nomor 443/2454 Tanggal 2 Juli 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Jepara. Berkenaan dengan hal tersebut mengubah :

1. **Angka 3 (tiga) point 1** sehingga menjadi

Sektor Esensial seperti :

- a. Keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*));
- b. Pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);
- c. Teknologi informasi dan komunikasi meliputi operatur seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
- d. Perhotelan non penanganan karantina; dan
- e. Industri orientasi ekspor dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI)

Dapat beroperasi dengan ketentuan :

- 1) Untuk huruf a dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh) persen staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima) persen untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
- 2) Untuk huruf b sampai dengan huruf d dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh) persen staf; dan
- 3) Untuk huruf e dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh) persen staf hanya di fasilitas produksi / pabrik, serta 10% (sepuluh) persen untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional,

2. **Angka 3 (tiga) point 3** sehingga menjadi

Sektor Kritis seperti :

- a. Kesehatan;
- b. Keamanan dan ketertiban masyarakat;
- c. Penanganan bencana;
- d. Energi;
- e. Logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
- f. Makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/ hewan peliharaan;
- g. Pupuk dan petrokimia;
- h. Semen dan bahan bangunan;
- i. Obyek vital nasional;
- j. Proyek strategis nasional;
- k. Konstruksi (infrastruktur publik);
- l. Utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah),

Dapat beroperasi dengan ketentuan :

- 1) Untuk huruf a dan huruf b dapat beroperasi 100% (seratus) persen staf tanpa ada pengecualian; dan
 - 2) Untuk huruf c sampai dengan huruf l dapat beroperasi 100% (seratus) persen maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/ konstruksi/ pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima) persen staf.
3. **Angka 6** sehingga menjadi pelaksanaan kegiatan konstruksi **untuk infrastruktur publik** (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus) persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
4. **Angka 29** sehingga menjadi untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 10 yang tidak melaksanakan ketentuan dikenai sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. **Angka 30** sehingga menjadi setiap orang dapat dikenai sanksi apabila melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
 - 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan; serta
 - 4) Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Perubahan Surat Edaran Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bupati Jepara Nomor 443/2454 Tanggal 2 Juli 2021 tentang Pemberlakuan

Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Jepara dan mulai berlaku pada tanggal **9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021**.

Demikian untuk menjadikan perhatian, dipedomani, dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

